



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/KPTS/KB.020/2/2019**

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS ASEMBAGUS 119 AGRIBUN
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN JARAK KEPYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
- b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.020/3/2018 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 7-9 November 2018;
- c. bahwa tanaman Jarak Kepyar Varietas Asembagus 119 Agribun yang diusulkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah disetujui untuk dilepas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Asembagus 119 Agribun Sebagai Varietas Unggul Tanaman Jarak kepyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 27/Kpts/KB.020/3/2018 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Varietas Asembagus 119 Agribun sebagai varietas unggul Tanaman Jarak Kepyar.

KEDUA : Deskripsi Varietas Asembagus 119 Agribun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Asembagus 119 Agribun sebagai benih sumber untuk bahan perbanyak benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 1 Februari 2019

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon; dan
16. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29/KPTS/KB.020/2/2019

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS ASEMBAGUS

119 AGRIBUN SEBAGAI VARIETAS

UNGGUL TANAMAN JARAK KEPYAR

DESKRIPSI VARIETAS ASEMBAGUS 119 AGRIBUN

Asal	: Koleksi plasma nutfah Balittas – Desa Banyuputih, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo, Jawa Timur.
Tinggi tanaman (cm)	: 293,2.
Lebar kanopi (cm)	: 290.
Diameter batang utama (cm)	: 5,21.
Panjang ruas pada batang utama (cm)	: 7,12.
Lapisan lilin pada batang	: Ada.
Pewarnaan antosianin pada batang	: Tidak ada.
Intensitas antosianin pada daun muda	: Tidak ada.
Panjang Tangkai daun (cm)	: 44,08.
Panjang helaian daun (cm)	: 26,64.
Lebar helaian daun (cm)	: 48,7.
Jumlah torehan daun	: 8.
Kedalaman torehan daun (cm)	: 18,5.
Intensitas gelombang pada daun	: Lemah.
Intensitas bendulan pada daun	: Lemah.
Intensitas gerigi pada tepi daun	: Kasar.
Intensitas antosianin pada daun	: Tidak Ada.
Posisi tandan bunga	: Di bawah daun.
Bentuk tandan bunga	: Kerucut.
Panjang tandan bunga (cm)	: 25,96.
Lebar tandan bunga (cm)	: 10,96.
Kepadatan bunga jantan	: Sedang
Kepadatan buah	: Padat
Panjang Tangkai buah (cm)	: 3,44.
Panjang buah (cm)	: 2,72.
Lebar buah (cm)	: 2,78.
Warna utama buah	: Hijau.
Warna utama biji	: Coklat.
Umur berbunga	: 65 hari setelah tanam.
Produktivitas (kg/ha)	: $\pm$ 2.494,5.
Kadar Minyak (%)	: $\pm$ 47,89.
Toleransi terhadap cekaman kekeringan	: Agak rentan.
Ketahanan terhadap hama <i>Spodoptera litura</i>	: Agak tahan.

Pemulia pengusul

: Tantri Dyah Ayu Anggraeni, Rully
Dyah Purwati, Hadi Sudarmo, Sri
Adikadarsih, Marjani.

Peneliti pendukung

: Djumali, Dwi Adi Sunarto, Ahmad
D. Khuluq.

Teknisi pendukung

: Suhadi, Imam Santoso, Haryanto

Pemilik varietas

: Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.



a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

BAMBANG